

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN – PEMBENTUKAN – PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2007

2007

PERBUP NO. 12, BD. 2007. NO. 12 LL. KAB. PEMALANG : 7 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

- ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 28 Tahun 1985, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 68 Tahun 1999, PP No. 72 Tahun 2005, PP No. 73 Tahun 2005, Kepres No. 49 Tahun 2001, Kepmensos No. 83/HUK/2005, Kepmendagri No. 53 Tahun 2000, Perda No. 3 Tahun 2004, Perda No. 2 Tahun 2007, Perda No. 7 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengaturan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Pembentukan, Tata Cara Pembentukan, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, Kepengurusan, Syarat-syarat Pengurus, Musyawarah Anggota, Masa Bhakti, Tugas dan Fungsi, Hubungan Kerja, Sumber Dana, Pelaporan, dan Pembinaan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Maret 2007
- Terdiri atas 16 pasal